

Pengikatan jaminan kebendaan atas Pesawat Udara Garuda Indonesia (suatu tinjauan yuridis)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20322638&lokasi=lokal>

Abstrak

Tampaknya Garuda Indonesia tidak dapat mengikuti jejak perusahaan penerbangan lain yang bersaing ketat dalam menetapkan harga tiket pesawat udara, sehingga Garuda Indonesia memerlukan tambahan modal melalui lembaga kredit perbankan atau keuangan lainnya. Dengan demikian dibutuhkan sebuah jaminan atas aset pesawat udara yang dimiliki Garuda Indonesia dalam pemberian kredit tersebut. Permasalahannya bagaimana pengikatan jaminan atas pesawat udara Garuda Indonesia dilaksanakan ditinjau dari ketentuan yang berlaku, bagaimana pengikatan jaminan atas pesawat udara dilakukan berdasarkan Rancangan Undang-Undang Tentang Hipotik Atas Pesawat Udara, bagaimana pengikatan jaminan atas pesawat udara bila ditinjau dari Konvensi Cape Town yang saat ini sedang akan di ratifikasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Kesimpulannya adalah status kebendaan pesawat udara di Indonesia adalah sebagai benda tidak bergerak, sehingga pengikatan jaminan pesawat udara dilakukan dengan menggunakan lembaga Hipotik. Garuda Indonesia membatalkan rencananya untuk mengikatkan jaminan atas pesawat udara Boeing 747-200 dan 747-400 karena belum adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai jaminan pesawat udara terutama dengan munculnya Undang-Undang Fidusia. Pengikatan jaminan pesawat udara telah diatur secara sistematis dan menyeluruh oleh RUU Hipotik Atas Pesawat Udara namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pasal yang mengatur akta hipotik dan penyerahan Buku Kepemilikan Pesawat Udara kepada kreditur. Lembaga pengikatan jaminan pesawat udara menurut Konvensi Cape Town bila diratifikasi adalah jaminan fidusia karena Konvensi tersebut mengategorikan pesawat sebagai benda bergerak. Saran yang diberikan adalah sebaiknya kepastian hukum akan pengikatan jaminan

pesawat udara segera terpenuhi dengan mengesahkan RUU Hipotik Atas Pesawat Udara menjadi Undang-Undang dan meratifikasi sebagian pasal Konvensi Cape Town yang tidak menyebutkan pesawat udara sebagai benda bergerak dan menyesuaikannya dengan keadaan hukum di Indonesia.